



MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 63 TAHUN 2022  
TENTANG  
BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR  
DENGAN KOTA BANDA ACEH DI ACEH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 401 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, perlu menetapkan Peraturan Menteri Dalam Negeri tentang Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh di Aceh;

Mengingat : 1. Pasal 17 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;  
2. Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1956 Nomor 64, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1103);  
3. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 62, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4633);

4. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 2008 tentang Kementerian Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 166, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4916);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2021 tentang Penyelesaian Ketidaksesuaian Tata Ruang, Kawasan Hutan, Izin, dan/atau Hak atas Tanah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6655);
7. Peraturan Presiden Nomor 114 Tahun 2021 tentang Kementerian Dalam Negeri (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 286);
8. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 141 Tahun 2017 tentang Penegasan Batas Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 79);
9. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Dalam Negeri (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 398);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI TENTANG BATAS DAERAH KABUPATEN ACEH BESAR DENGAN KOTA BANDA ACEH DI ACEH.

## Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Aceh adalah daerah provinsi yang merupakan kesatuan masyarakat hukum yang bersifat istimewa dan diberi kewenangan khusus untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat sesuai dengan peraturan perundang-undangan dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, yang dipimpin oleh seorang Gubernur sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2006 tentang Pemerintahan Aceh.
2. Kabupaten Aceh Besar adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
3. Kota Banda Aceh adalah daerah otonom sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Nomor 24 Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Propinsi Aceh dan Perubahan Peraturan Pembentukan Propinsi Sumatera Utara.
4. Pilar Batas Utama yang selanjutnya disingkat PBU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan tepat pada garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
5. Pilar Acuan Batas Utama yang selanjutnya disingkat PABU adalah pilar yang dipasang sebagai tanda batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota yang diletakkan di sisi batas alam atau buatan yang berfungsi sebagai titik ikat garis batas antardaerah provinsi/kabupaten/kota.
6. Titik Kartometrik yang selanjutnya disingkat TK adalah titik koordinat batas yang ditentukan berdasarkan pengukuran atau penghitungan posisi titik dengan menggunakan peta dasar dan peta lain sebagai pelengkap.

7. Lintang Utara yang selanjutnya disingkat LU adalah garis khayal yang membagi bumi di bagian utara.
8. Bujur Timur yang selanjutnya disingkat BT adalah garis khayal menghubungkan titik kutub utara dan kutub selatan bumi yang menyatakan besarnya sudut antara posisi bujur dengan garis meridian yang berada di sebelah timur.

## Pasal 2

Batas daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh di Aceh dimulai dari:

- a. TK 1 dengan koordinat  $5^{\circ} 32' 52.682''$  LU dan  $95^{\circ} 16' 51.328''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PABU 1 dengan koordinat  $5^{\circ} 32' 49.251''$  LU dan  $95^{\circ} 16' 50.719''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- b. PABU 1 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 2 dengan koordinat  $5^{\circ} 32' 27.938''$  LU dan  $95^{\circ} 16' 53.482''$  BT, selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 2 dengan koordinat  $5^{\circ} 32' 09.634''$  LU dan  $95^{\circ} 16' 48.383''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- c. PBU 2 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 3 dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 56.232''$  LU dan  $95^{\circ} 17' 01.272''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- d. PBU 3 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 4 dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 52.850''$  LU dan  $95^{\circ} 17' 19.559''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- e. PBU 4 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 5 dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 40.042''$  LU dan  $95^{\circ} 17' 31.923''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh di Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh;

- f. PABU 5 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 6 dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 39.383''$  LU dan  $95^{\circ} 17' 45.896''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- g. PBU 6 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 7 dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 21.431''$  LU dan  $95^{\circ} 17' 59.823''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh;
- h. PBU 7 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 8 dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 13.454''$  LU dan  $95^{\circ} 18' 13.101''$  BT yang yang terletak di Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh;
- i. PABU 8 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada TK 8.C dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 09.200''$  LU dan  $95^{\circ} 18' 32.548''$  BT, selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 8.C dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 03.223''$  LU dan  $95^{\circ} 18' 39.811''$  BT yang terletak di Kabupaten Aceh Besar yang berbatasan dengan Kota Banda Aceh;
- j. PABU 8.C selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 8.D dengan koordinat  $5^{\circ} 30' 58.899''$  LU dan  $95^{\circ} 18' 47.296''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- k. PBU 8.D selanjutnya ke arah utara sampai pada PBU 8.E dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 05.797''$  LU dan  $95^{\circ} 18' 47.388''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- l. PBU 8.E selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 8.F dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 00.197''$  LU dan  $95^{\circ} 19' 13.249''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- m. PBU 8.F selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 8.G dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 07.673''$  LU dan  $95^{\circ} 19' 23.605''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- n. PABU 8.G selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 8.H dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 21.213''$  LU dan  $95^{\circ}$

- 19' 31.322" BT yang terletak pada batas Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Aceh Besar;
- o. PABU 8.H selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 9 BARU dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 38.277''$  LU dan  $95^{\circ} 19' 36.423''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
  - p. PABU 9 BARU selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 10 BARU dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 41.289''$  LU dan  $95^{\circ} 19' 48.288''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
  - q. PABU 10 BARU selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 10 A dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 42.229''$  LU dan  $95^{\circ} 19' 49.266''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
  - r. PBU 10 A selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 10 B dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 43.239''$  LU dan  $95^{\circ} 19' 57.032''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
  - s. PABU 10 B selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 11 dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 43.552''$  LU dan  $95^{\circ} 20' 04.907''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
  - t. PABU 11 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 12 dengan koordinat  $5^{\circ} 31' 43.464''$  LU dan  $95^{\circ} 20' 22.840''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
  - u. PABU 12 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 13 dengan koordinat  $5^{\circ} 32' 01.844''$  LU dan  $95^{\circ} 20' 38.389''$  BT yang terletak pada batas Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Aceh Besar;
  - v. PABU 13 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 13.A dengan koordinat  $5^{\circ} 32' 02.959''$  LU dan  $95^{\circ} 21' 11.154''$  BT yang terletak pada batas Kota Banda Aceh dengan Kabupaten Aceh Besar;
  - w. PABU 13.A selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 14 dengan koordinat  $5^{\circ} 32' 07.991''$  LU dan  $95^{\circ} 21'$

- 13.841" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- x. PBU 14 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 14.A dengan koordinat  $5^{\circ} 32' 09.194''$  LU dan  $95^{\circ} 21' 14.329''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
  - y. PBU 14.A selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 15 dengan koordinat  $5^{\circ} 32' 24.942''$  LU dan  $95^{\circ} 21' 14.814''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
  - z. PBU 15 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 15.A dengan koordinat  $5^{\circ} 32' 25.738''$  LU dan  $95^{\circ} 21' 19.071''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
  - aa. PBU 15.A selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 16 dengan koordinat  $5^{\circ} 32' 32.165''$  LU dan  $95^{\circ} 21' 18.812''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
  - ab. PBU 16 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PBU 17 dengan koordinat  $5^{\circ} 32' 28.366''$  LU dan  $95^{\circ} 21' 34.660''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
  - ac. PBU 17 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 18 dengan koordinat  $5^{\circ} 32' 40.877''$  LU dan  $95^{\circ} 21' 35.241''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
  - ad. PABU 18 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 19 dengan koordinat  $5^{\circ} 32' 54.303''$  LU dan  $95^{\circ} 21' 37.574''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
  - ae. PBU 19 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 20 dengan koordinat  $5^{\circ} 33' 29.979''$  LU dan  $95^{\circ} 21' 11.420''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
  - af. PABU 20 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 21 dengan koordinat  $5^{\circ} 34' 16.132''$  LU dan  $95^{\circ} 21'$

- 27.528" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- ag. PBU 21 selanjutnya ke arah tenggara sampai pada PABU 22 dengan koordinat  $5^{\circ} 33' 55.227''$  LU dan  $95^{\circ} 22' 02.935''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- ah. PABU 22 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 23 dengan koordinat  $5^{\circ} 33' 55.859''$  LU dan  $95^{\circ} 22' 28.369''$  BT yang terletak pada Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- ai. PABU 23 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 24 dengan koordinat  $5^{\circ} 34' 08.894''$  LU dan  $95^{\circ} 22' 40.086''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- aj. PABU 24 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 25 dengan koordinat  $5^{\circ} 34' 17.585''$  LU dan  $95^{\circ} 22' 19.703''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- ak. PABU 25 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 26 dengan koordinat  $5^{\circ} 34' 25.701''$  LU dan  $95^{\circ} 22' 16.666''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- al. PABU 26 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 27 dengan koordinat  $5^{\circ} 34' 36.354''$  LU dan  $95^{\circ} 22' 12.273''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- am. PBU 27 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PABU 28 dengan koordinat  $5^{\circ} 34' 43.786''$  LU dan  $95^{\circ} 22' 21.857''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- an. PABU 28 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 29 dengan koordinat  $5^{\circ} 35' 05.165''$  LU dan  $95^{\circ} 22' 10.355''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- ao. PABU 29 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 30 dengan koordinat  $5^{\circ} 35' 21.100''$  LU dan  $95^{\circ} 22'$



- 05.417" BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- ap. PABU 30 selanjutnya ke arah barat daya sampai pada PBU 31 dengan koordinat  $5^{\circ} 35' 01.391''$  LU dan  $95^{\circ} 21' 21.835''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- aq. PBU 31 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PABU 32 dengan koordinat  $5^{\circ} 35' 15.898''$  LU dan  $95^{\circ} 21' 16.890''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- ar. PABU 32 selanjutnya ke arah barat laut sampai pada PBU 33 dengan koordinat  $5^{\circ} 35' 44.292''$  LU dan  $95^{\circ} 21' 08.361''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh;
- as. PBU 33 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada PBU 34 dengan koordinat  $5^{\circ} 36' 21.107''$  LU dan  $95^{\circ} 22' 04.103''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh; dan
- at. PBU 34 selanjutnya ke arah timur laut sampai pada TK 34 dengan koordinat  $5^{\circ} 36' 43.073''$  LU dan  $95^{\circ} 22' 31.420''$  BT yang terletak pada batas Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh.

### Pasal 3

Posisi PBU, PABU, dan TK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 bersifat tetap dan tidak berubah akibat perubahan nama desa, nama kelurahan, dan/atau nama kecamatan.

### Pasal 4

Ketentuan mengenai batas daerah dan koordinat batas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 tercantum pada Peta Batas Daerah Kabupaten Aceh Besar dengan Kota Banda Aceh di Aceh dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 5

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta  
pada tanggal 1 Maret 2022

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd

MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Diundangkan di Jakarta  
pada tanggal 22 Maret 2022

DIREKTUR JENDERAL  
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN  
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA  
REPUBLIK INDONESIA,

ttd


BENNY RIYANTO

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2022 NOMOR 298

Salinan sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd

R. Gani Muhamad, SH, MAP  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1001




MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA  
**PETA BATAS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR DENGAN KOTA BANDA ACEH  
DI ACEH**



SKALA 1:50,000  
0 0.5 1 2 3 4 km

DIAGRAM LOKASI



**PROYEKSI**  
Sistem Grid : Grid Geografis dan Grid Universal Transverse Mercator  
Datum Horizontal : Datum - WGS - 1984  
Zona : 46 N  
Satuan Tinggi : Meter  
Seling Kontur : 25 meter

**KETERANGAN RIWAYAT**  
1. Peta Rupa Bumi Produk Badan Informasi Geospasial Skala 1:50.000 Edisi Tahun 2017

**LEGENDA**  
● : Titik Kartometrik  
▲ : Pilar Batas  
--- : Batas Kabupaten Kota  
--- : Batas Provinsi  
--- : Kontur  
--- : Jalan  
--- : Sungai  
--- : Danau

**DAFTAR KOORDINAT BATAS DAERAH  
KABUPATEN ACEH BESAR DENGAN KOTA BANDA ACEH DI ACEH**

No	Nama	Koordinat Geografi		Koordinat UTM	
		Lintang	Bujur	X	Y
1	TK 1	5° 32' 52.682" LU	95° 16' 51.328" BT	752695	613723
2	PABU 1	5° 32' 49.251" LU	95° 16' 50.719" BT	752676	613617
3	TK 2	5° 32' 27.938" LU	95° 16' 53.482" BT	752764	612963
4	PBU 2	5° 32' 09.634" LU	95° 16' 48.383" BT	752609	612400
5	PBU 3	5° 31' 56.232" LU	95° 17' 01.272" BT	753008	611989
6	PBU 4	5° 31' 52.850" LU	95° 17' 19.559" BT	753571	611887
7	PABU 5	5° 31' 40.042" LU	95° 17' 31.923" BT	753953	611495
8	PBU 6	5° 31' 39.383" LU	95° 17' 45.896" BT	754384	611477
9	PBU 7	5° 31' 21.434" LU	95° 17' 59.823" BT	754815	610927
10	PABU 8	5° 31' 13.454" LU	95° 18' 13.101" BT	755224	610683
11	TK 8.C	5° 31' 09.200" LU	95° 18' 32.548" BT	755824	610555
12	PABU 8.C	5° 31' 03.223" LU	95° 18' 39.811" BT	756048	610372
13	PBU 8.D	5° 31' 03.223" LU	95° 18' 39.811" BT	756048	610372
14	PBU 8.E	5° 31' 05.797" LU	95° 18' 47.388" BT	756281	610452
15	PBU 8.F	5° 31' 00.197" LU	95° 19' 13.249" BT	757078	610283
16	PABU 8.G	5° 31' 07.673" LU	95° 19' 23.605" BT	757396	610514
17	PABU 8.H	5° 31' 21.213" LU	95° 19' 31.322" BT	757632	610931
18	PABU 9 BARU	5° 31' 38.277" LU	95° 19' 36.423" BT	757787	611456
19	PBU 10 BARU	5° 31' 41.289" LU	95° 19' 48.288" BT	758152	611550
20	PBU 10 A	5° 31' 42.229" LU	95° 19' 49.266" BT	758182	611579
21	PABU 10 B	5° 31' 43.239" LU	95° 19' 57.032" BT	758421	611611
22	PABU 11	5° 31' 43.552" LU	95° 20' 04.907" BT	758663	611622
23	PABU 12	5° 31' 43.464" LU	95° 20' 22.840" BT	759216	611621
24	PABU 13	5° 32' 01.844" LU	95° 20' 38.389" BT	759692	612188
25	PABU 13.A	5° 32' 02.959" LU	95° 21' 11.154" BT	760701	612226
26	PBU 14	5° 32' 07.991" LU	95° 21' 13.841" BT	760783	612381
27	PBU 14.A	5° 32' 09.194" LU	95° 21' 14.329" BT	760798	612418
28	PBU 15	5° 32' 24.942" LU	95° 21' 14.814" BT	760811	612902
29	PBU 15.A	5° 32' 25.738" LU	95° 21' 19.071" BT	760942	612927
30	PBU 16	5° 32' 32.165" LU	95° 21' 18.812" BT	760933	613124
31	PBU 17	5° 32' 28.366" LU	95° 21' 34.660" BT	761422	613010
32	PABU 18	5° 32' 40.877" LU	95° 21' 35.241" BT	761438	613394
33	PBU 19	5° 32' 54.303" LU	95° 21' 37.574" BT	761508	613807
34	PABU 20	5° 33' 29.979" LU	95° 21' 11.420" BT	760699	614900
35	PBU 21	5° 34' 16.132" LU	95° 21' 27.528" BT	761189	616321
36	PABU 22	5° 33' 55.227" LU	95° 22' 02.935" BT	762282	615683
37	PABU 23	5° 33' 55.850" LU	95° 22' 28.369" BT	763065	615705
38	PABU 24	5° 34' 08.894" LU	95° 22' 40.086" BT	763424	616107
39	PABU 25	5° 34' 17.585" LU	95° 22' 19.703" BT	762795	616372
40	PABU 26	5° 34' 25.701" LU	95° 22' 16.666" BT	762701	616621
41	PBU 27	5° 34' 36.354" LU	95° 22' 12.273" BT	762564	616948
42	PABU 28	5° 34' 43.786" LU	95° 22' 21.857" BT	762858	617177
43	PABU 29	5° 35' 05.165" LU	95° 22' 10.355" BT	762501	617833
44	PABU 30	5° 35' 21.100" LU	95° 22' 05.417" BT	762347	618322
45	PBU 31	5° 35' 01.391" LU	95° 21' 21.835" BT	761008	617711
46	PABU 32	5° 35' 15.898" LU	95° 21' 16.890" BT	760854	618156
47	PBU 33	5° 35' 44.292" LU	95° 21' 08.361" BT	760588	619027
48	PBU 34	5° 36' 21.107" LU	95° 22' 04.103" BT	762300	620166
49	TK 34	5° 36' 43.073" LU	95° 22' 31.420" BT	763138	620844

MENTERI DALAM NEGERI  
REPUBLIK INDONESIA,  
  
ttd  
  
MUHAMMAD TITO KARNAVIAN

Salinan ini sesuai dengan aslinya  
Kepala Biro Hukum,

ttd  
  
**R. Gani Muhamad, S.H., M.A.P**  
Pembina Utama Muda (IV/c)  
NIP. 19690818 199603 1 001